

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Hafiz Rafi Uddin¹, Natal Kristiono², Ruhadi³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang

Email: hafiz123@mail.unnes.ac.id, natalkristiono@mail.unnes.ac.id, ruhadi@mail.unnes.ac.id

Abstract

Sexual violence is a serious problem that has a wide impact on victims, both physically and psychologically. In the legal context, there are differences in approach between Islamic criminal law and the positive legal system in Indonesia regarding victim protection. This study seeks to answer three problem formulations: how Islamic criminal law defines and provides protection for victims of sexual violence, the differences in protection between Islamic criminal law and the positive legal system in Indonesia, and the implementation of Islamic legal principles in a modern plural society. This study aims to examine legal protection for victims of sexual violence from the perspective of Islamic criminal law and compare it with the positive legal system. Using a literature study method, data were collected from fiqh books, the Qur'an, Hadith, scientific journals, and laws and regulations in Indonesia, which were then analyzed qualitatively. The results of the study show that Islamic criminal law offers protection based on divine justice with strict sanctions against perpetrators and restoration of victim honor, although the standard of proof is quite strict. On the other hand, Indonesian positive law provides a more flexible approach with a focus on victim rehabilitation and upholding human rights. In a plural society, the implementation of Islamic criminal law principles requires adaptation through ijtihad and integration of Islamic legal values with the positive legal system. This study concludes that combining the best elements of both legal systems can create comprehensive and responsive legal protection for victims of sexual violence.

Abstract

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hukum, terdapat perbedaan pendekatan antara hukum pidana Islam dan sistem hukum positif di Indonesia terkait perlindungan korban. Penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah: bagaimana hukum pidana Islam mendefinisikan dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, perbedaan perlindungan antara hukum pidana Islam dan sistem hukum positif di Indonesia, serta implementasi prinsip hukum Islam dalam masyarakat modern yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana Islam dan membandingkannya dengan sistem hukum positif. Dengan menggunakan metode studi pustaka, data dikumpulkan dari kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an, Hadis, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menawarkan perlindungan berbasis keadilan ilahiah dengan sanksi tegas terhadap pelaku dan pemulihan kehormatan korban, meskipun standar pembuktiannya cukup ketat. Di sisi lain, hukum positif Indonesia memberikan pendekatan lebih fleksibel dengan fokus pada rehabilitasi korban dan penegakan hak asasi manusia. Dalam masyarakat plural, implementasi prinsip hukum pidana Islam memerlukan adaptasi melalui ijtihad dan integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan elemen-elemen terbaik dari kedua sistem hukum dapat menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif dan responsif terhadap korban kekerasan seksual.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14785387>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang sering kali meninggalkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam bagi korbannya¹. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kasus kekerasan seksual terus menjadi

Article History

Received 15 January, 2025
Revised 20 January, 2025
Accepted 25 January 2025
Available online 29 January 2025

Keywords :

Sexual Violence, Islamic Criminal Law, Victim Protection

Keywords:

Kekerasan Seksual, Hukum Pidana Islam, Perlindungan Korban

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

¹ Setiawan, "Kejahatan seksual pedofilia dalam perspektif hukum pidana dan Islam."

isu yang kompleks karena mencakup berbagai dimensi, seperti hukum, budaya, dan sosial. Dalam konteks hukum, kekerasan seksual membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak serta pelaku diberikan sanksi yang sesuai. Salah satu pendekatan yang relevan untuk membahas persoalan ini adalah perspektif hukum pidana Islam yang memiliki karakteristik keadilan berbasis nilai-nilai agama.²

Hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang unik dalam menangani kasus kekerasan seksual karena didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam Islam, kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan berat yang melanggar hak Allah (*ḥuqūq Allāh*) dan hak manusia (*ḥuqūq al-‘ibād*).³ Hal ini tercermin dalam berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, yang menegaskan pentingnya melindungi kehormatan individu dan menegakkan keadilan bagi korban. Misalnya, hukum hudud menetapkan sanksi tegas untuk pelaku zina atau pemerkosaan, yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tatanan moral dan sosial.⁴

Meski demikian, penerapan hukum pidana Islam terhadap kekerasan seksual memerlukan interpretasi yang kontekstual, terutama dalam masyarakat modern yang memiliki keragaman budaya dan sistem hukum yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa ketentuan hukum Islam mampu melindungi korban tanpa mengesampingkan hak-hak dasar mereka, seperti akses terhadap keadilan, dukungan psikologis, dan rehabilitasi. Selain itu, hukum pidana Islam juga menggarisbawahi pentingnya pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan moral, penguatan institusi keluarga, dan penegakan norma-norma agama.⁵

Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual telah diatur melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pendekatan ini sering kali dianggap belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi korban, terutama dalam hal proses hukum yang cenderung berbelit-belit dan tidak sensitif terhadap trauma korban.⁶ Oleh karena itu, perspektif hukum pidana Islam dapat menjadi alternatif atau pelengkap dalam memperkuat sistem hukum yang ada, dengan menekankan pada aspek pencegahan, perlindungan, dan pemberian sanksi yang adil.

Pendekatan hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pemulihan korban. Hal ini mencakup upaya untuk mengembalikan martabat korban, memberikan kompensasi, dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami reviktimisasi dalam proses hukum.⁷ Dengan demikian, perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang saat ini semakin mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan modern.⁸

Melalui artikel ini, akan dibahas secara mendalam bagaimana hukum pidana Islam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, implementasi dalam konteks masyarakat modern, serta kontribusinya dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan perspektif ini dapat memberikan inspirasi dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual di berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut perspektif hukum pidana Islam. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an, Hadis, hasil *ijtihad* ulama, serta

² Mustika, "Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam."

³ Efendi dan Kasih, "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Perspektif Hukum Islam."

⁴ Pane, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau."

⁵ Brutu, "Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam."

⁶ Selian, "Perlindungan Hukum Serta Penegakan Ham Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Perspektif Hukum Pidana Islam."

⁷ Cahyani, Verdiantoro, dan Uma, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana."

⁸ Cahyani, Verdiantoro, dan Uma.

jurnal ilmiah dan buku yang membahas hukum pidana Islam dan sistem hukum positif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam terkait kekerasan seksual, membandingkannya dengan sistem hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapan prinsip tersebut di masyarakat modern. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi teks, pemahaman konteks historis dan sosiologis, serta relevansi implementasi hukum dalam tatanan masyarakat yang plural. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan responsif terhadap korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Islam dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Hukum pidana Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Prinsip utama yang melandasi hukum pidana Islam adalah keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). Kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keharmonisan sosial dan melanggar nilai-nilai agama. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang tegas untuk mencegah, menghukum, dan merehabilitasi pihak-pihak yang terdampak kejahatan ini.⁹

Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana Islam adalah perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian individu (*hifz al-'ird*). Al-Qur'an secara eksplisit mengutuk tindakan kekerasan seksual, sebagaimana tercermin dalam Surah An-Nur (24:2), yang menyebutkan hukuman tegas bagi pelaku zina atau tindakan yang melanggar kehormatan seseorang. Selain itu, Surah Al-Maidah (5:45) menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dengan proporsionalitas dalam sanksi yang dijatuhkan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi hak korban.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, kekerasan seksual juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah (*ḥuqūq Allāh*) dan hak-hak manusia (*ḥuqūq al-'ibād*). Hak Allah mencakup kewajiban umat manusia untuk menjaga moralitas dan tatanan sosial, sementara hak manusia mencakup penghormatan terhadap martabat dan keamanan individu. Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan berulangnya kejahatan serupa.

Selain itu, hukum pidana Islam mengutamakan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, hukum qisas dan diyat memberikan opsi kepada korban atau keluarganya untuk menuntut ganti rugi (*diyat*) atau memaafkan pelaku dalam kerangka keadilan yang manusiawi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban.

Prinsip-prinsip hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya bukti dan kesaksian dalam menangani kasus kekerasan seksual. Meski sering dikritik karena tingginya standar pembuktian, seperti keharusan menghadirkan empat saksi dalam kasus zina (Surah An-Nur:4), pendekatan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan melindungi individu dari tuduhan palsu. Namun, dalam kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual, ulama kontemporer banyak yang sepakat untuk menggunakan bukti forensik, pengakuan pelaku, atau kesaksian korban sebagai dasar untuk menegakkan keadilan, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Lebih jauh, Islam juga mendorong pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan moral, penguatan nilai-nilai agama, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Surah An-Nisa (4:1) menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi perempuan sebagai bagian dari keluarga manusia yang diciptakan Allah. Dengan memberikan perhatian khusus pada perlindungan korban, hukum pidana Islam tidak hanya menempatkan sanksi sebagai solusi tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam menciptakan masyarakat yang aman dan bermartabat.

⁹ Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam."

¹⁰ Munajat, *Hukum pidana islam*.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam dalam melindungi korban kekerasan seksual mencerminkan komitmen untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan menjaga kehormatan manusia. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara normatif tetapi juga aplikatif dalam konteks masyarakat modern, dengan adaptasi yang sesuai terhadap tantangan dan kebutuhan zaman. Melalui integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum kontemporer, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat diperkuat secara menyeluruh.

Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam dan sistem hukum positif di Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda, baik dalam landasan normatif, prosedur hukum, maupun implementasinya. Meskipun kedua sistem ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi korban, perbedaan dalam sumber hukum, mekanisme pengadilan, dan orientasi sanksi memberikan nuansa yang khas dalam penanganan kasus kekerasan seksual.¹¹

Hukum pidana Islam mendasarkan perlindungan korban kekerasan seksual pada prinsip-prinsip keadilan ilahiah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tindakan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan atau pelecehan, dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang melibatkan hak Allah (*ḥuqūq Allāh*) dan hak manusia (*ḥuqūq al-'ibād*). Sanksi terhadap pelaku diatur secara tegas dalam hukum hudud, seperti hukuman rajam atau cambuk, tergantung pada tingkat kejahatan dan pembuktian yang tersedia. Dalam konteks korban, hukum pidana Islam menekankan pemulihan kehormatan korban melalui kompensasi (*diyat*) dan pencegahan reviktimisasi dalam proses hukum.

Di sisi lain, sistem hukum positif di Indonesia, yang bersumber dari hukum nasional dan internasional, mengatur perlindungan korban kekerasan seksual melalui undang-undang seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini lebih menekankan pada hak-hak korban, seperti akses terhadap keadilan, perlindungan selama proses hukum, dan layanan rehabilitasi. UU TPKS, misalnya, mengatur penyediaan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, serta menjamin perlindungan dari ancaman dan intimidasi selama proses pengadilan berlangsung.¹²

Perbedaan lain yang mencolok adalah dalam hal pembuktian dan prosedur hukum. Hukum pidana Islam memiliki standar pembuktian yang ketat, seperti keharusan menghadirkan empat saksi mata dalam kasus zina, yang sering kali menjadi tantangan dalam pembuktian kekerasan seksual. Namun, ulama kontemporer telah memperluas pendekatan ini dengan menerima bukti forensik dan pengakuan sebagai alat pembuktian yang sah. Di sisi lain, sistem hukum positif di Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, termasuk bukti fisik, kesaksian ahli, dan pengakuan korban, untuk membangun kasus yang kuat. Hal ini memungkinkan korban mendapatkan keadilan meskipun tidak ada saksi langsung.¹³

Perbedaan orientasi sanksi juga menjadi poin penting dalam kedua sistem ini. Hukum pidana Islam menitikberatkan pada aspek pencegahan dan penebusan dosa melalui hukuman fisik atau kompensasi finansial, yang bertujuan untuk menciptakan efek jera sekaligus memberikan pemulihan kepada korban. Sementara itu, hukum positif Indonesia lebih mengedepankan hukuman penjara sebagai bentuk penjeraan dan perlindungan sosial, serta memberikan fokus pada rehabilitasi pelaku dan korban.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar, kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan utama, yaitu melindungi korban kekerasan seksual dan menciptakan masyarakat yang bebas dari tindakan kejahatan tersebut. Dalam praktiknya, integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum positif dapat menjadi solusi untuk memperkuat perlindungan korban, terutama dalam masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat seperti Indonesia.¹⁴

¹¹ Agustini, Rachman, dan Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam."

¹² Musyafaah dan Syafaq, "Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam."

¹³ Ashikin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam."

¹⁴ Herditazain, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)."

Dengan demikian, perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Penerapan hukum yang optimal memerlukan pendekatan yang kontekstual, dengan mengutamakan kebutuhan korban dan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Integrasi kedua sistem ini dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan manusiawi bagi korban kekerasan seksual.

Implementasi Prinsip Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Masyarakat Modern dengan Sistem Hukum Plural

Masyarakat modern yang memiliki sistem hukum plural, seperti di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam untuk menangani kasus kekerasan seksual. Sistem hukum plural mengacu pada adanya beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, seperti hukum adat, hukum nasional, dan hukum agama, yang sering kali memiliki pendekatan berbeda terhadap keadilan dan perlindungan korban. Dalam konteks ini, penerapan prinsip hukum pidana Islam membutuhkan adaptasi agar dapat relevan dan efektif tanpa mengabaikan keragaman nilai serta dinamika sosial masyarakat.¹⁵

Prinsip dasar hukum pidana Islam, seperti keadilan (‘adalah), perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifz al-‘ird), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah), memberikan landasan yang kokoh untuk menegakkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Namun, dalam masyarakat plural, penerapan prinsip ini sering kali berbenturan dengan realitas hukum yang ada, seperti perbedaan dalam definisi, standar pembuktian, dan mekanisme peradilan. Sebagai contoh, hukum pidana Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat tinggi, seperti keharusan menghadirkan empat saksi mata dalam kasus zina atau pemerkosaan. Standar ini sering kali sulit dipenuhi dalam praktik modern, sehingga dapat menghambat upaya penegakan hukum yang adil bagi korban.¹⁶

Untuk mengatasi hambatan ini, para ulama dan pakar hukum kontemporer telah mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel. Salah satunya adalah menerima bukti forensik, kesaksian ahli, dan pengakuan korban sebagai bagian dari alat pembuktian yang sah. Pendekatan ini memungkinkan prinsip hukum pidana Islam tetap relevan dalam konteks modern, tanpa mengorbankan esensi keadilannya. Selain itu, integrasi dengan sistem hukum positif juga dapat memberikan kerangka hukum yang lebih lengkap, terutama dalam hal penyediaan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.¹⁷

Implementasi prinsip hukum pidana Islam juga memerlukan dukungan dari institusi hukum yang mampu menjembatani nilai-nilai agama dengan kebutuhan masyarakat modern. Di negara-negara seperti Indonesia, lembaga-lembaga seperti Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diterapkan secara adil dan manusiawi. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, pengadilan dapat menggabungkan pendekatan hukum pidana Islam dengan peraturan nasional, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Selain itu, pendidikan dan penyuluhan masyarakat juga menjadi kunci dalam mengimplementasikan prinsip hukum pidana Islam dalam penanganan kekerasan seksual. Pendidikan tentang nilai-nilai keadilan, perlindungan korban, dan pencegahan kejahatan seksual perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui institusi pendidikan formal maupun program-program komunitas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dan relevansinya dalam melindungi korban, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Namun, implementasi prinsip hukum pidana Islam dalam masyarakat plural juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan pandangan bahwa hukum Islam cenderung diskriminatif terhadap perempuan dan terlalu kaku dalam penerapannya. Untuk menjawab kritik ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada interpretasi hukum yang progresif. Hal ini mencakup upaya untuk

¹⁵ Ramadani, “Eksplotasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.”

¹⁶ Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah.”

¹⁷ Aprita, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.”

memperbarui pemahaman hukum Islam melalui ijtihad dan kajian kontekstual, sehingga prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara relevan dalam berbagai kondisi sosial dan budaya.

Dengan demikian, implementasi prinsip hukum pidana Islam dalam penanganan kekerasan seksual di masyarakat modern memerlukan adaptasi yang kontekstual, kolaborasi antara berbagai sistem hukum, dan komitmen untuk melindungi korban secara komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan esensi nilai-nilai Islam, tetapi juga menciptakan ruang bagi integrasi yang harmonis dengan sistem hukum lain, sehingga memberikan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut perspektif hukum pidana Islam merupakan bentuk nyata komitmen terhadap keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pencegahan kejahatan yang merusak tatanan sosial. Hukum pidana Islam menyediakan landasan normatif yang kokoh melalui prinsip-prinsip keadilan (*'adalah*), perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Meski memiliki standar pembuktian yang ketat, hukum Islam terus berkembang melalui ijtihad ulama untuk menjawab tantangan zaman. Di sisi lain, sistem hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan korban yang lebih komprehensif dengan mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia, rehabilitasi, dan fleksibilitas dalam pembuktian. Dalam konteks masyarakat modern yang plural, integrasi antara prinsip hukum pidana Islam dan hukum positif menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang responsif, relevan, dan inklusif. Sebagai saran, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara lembaga agama, hukum, dan masyarakat dalam mengembangkan mekanisme perlindungan korban yang berbasis pada nilai-nilai universal keadilan. Pendidikan tentang hukum pidana Islam dan perlindungan korban kekerasan seksual harus diperluas, tidak hanya untuk aparat penegak hukum tetapi juga untuk masyarakat umum. Selain itu, pendekatan yang progresif dalam menafsirkan hukum pidana Islam perlu terus didorong agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat plural. Dengan upaya ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat terwujud secara optimal, menciptakan keadilan yang sejati, dan mengembalikan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENSI

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55.
- Aprita, Serlika. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Jurnal Hukum Uniski* 12, no. 2 (2023): 105–28.
- Arifin, Bustanul, dan Lukman Santoso. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah." *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 6, no. 2 (2016): 113–25. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.
- Ashikin, Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam." *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 19, no. 1 (2023): 61–73.
- Brutu, Jumadin. "Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, dan Febriyanti Uma. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (2020): 218–28.
- Efendi, Sumardi, dan Dar Kasih. "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Perspektif Hukum Islam." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2022): 88–100.
- Herditazain, Satya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)." IAIN Purwokerto, 2017.
- Munajat, Makhrus. *Hukum pidana islam*. Mahameru Press, 2018.

- Mustika, Vina. “Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 117–31.
- Musyafaah, Nur Lailatul, dan Hammis Syafaq. “Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 117–40.
- Pane, Salsabila. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 43–56.
- Ramadani, Firda Farikhah. “Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023 ..., 2023.
- Selian, Mutiara Bintang. “Perlindungan Hukum Serta Penegakan Ham Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 27–37.
- Setiawan, Eko. “Kejahatan seksual pedofilia dalam perspektif hukum pidana dan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 1–25.
- Surayda, Helen Intania. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24–38.